

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemegang Rekening KSEI
Di Tempat

Jakarta, 31 Maret 2017

SURAT EDARAN

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0317

**Perihal : Mekanisme Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang Guna Penyelesaian Transaksi
Electronic Trading Platform (ETP) Di KSEI**

Menunjuk ketentuan butir 8.3.1 dan butir 8.3.2 Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) perihal Pemindahbukuan Efek dan dana serta Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan dana, maka dalam rangka mendukung implementasi *Electronic Trading Platform (ETP)*, KSEI memandang perlu untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mekanisme khusus terkait pemindahbukuan sebagaimana tersebut di atas, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

1.1. Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini berlaku untuk:

- a) Efek Bersifat Utang dan Efek Syariah berupa Sukuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar yang telah dijual melalui Penawaran Umum;
- b) Surat Berharga Negara; dan
- c) Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.2. Dalam rangka pemindahbukuan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1, baik yang dilakukan dengan maupun tanpa disertai pembayaran dana di KSEI, Pemegang Rekening wajib menggunakan instruksi pemindahbukuan Efek (DVPBOND, RVPBOND, DFOPBOND dan RFOPBOND) yang terdapat dalam modul *Bond Management* di C-BEST.

2. Pemegang Rekening menyampaikan instruksi pemindahbukuan Transaksi ETP kepada KSEI menggunakan modul Bond Management sesuai data instruksi pemindahbukuan (data *Settlement Instruction*) yang dikeluarkan oleh KPEI sesuai Daftar Hasil Kliring (DHK) melalui input di C-BEST.

3. KSEI menyampaikan laporan status akhir atas seluruh pemindahbukuan hasil Transaksi ETP sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada KPEI di setiap akhir Hari Kerja.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 3 April 2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widiasari Dewi
Direktur Utama

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
5. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
13. Dewan Komisaris KSEI.